

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNSUR-UNSUR TINDAK
PIDANA PENJUALAN GAS LPG SUBSIDI OLEH AGEN
(Studi Kasus di Gampong Neuhen Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ERDAWATI

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 140104058**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNSUR-UNSUR TINDAK
PIDANA PENJUALAN GAS LPG SUBSIDI OLEH AGEN
(Studi Kasus di Gampong Neuhén Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ERDAWATI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 140104058

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Pembimbing II,



Faisal Fauzan, SE., M.Si
NIDN: 0113067802

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNSUR-UNSUR TINDAK
PIDANA PENJUALAN GAS LPG SUBSIDI OLEH AGEN
(Studi Kasus di Gampong Neuhun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 08 Agustus 2018 M
26 Zulkaidah 1439 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Ridwan Nurdin, MCI
NIP: 196607031993031003

Sekretaris,



Faisal Fauzan, SE., M.Si
NIDN: 0113067802

Penguji I,



Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP: 197903032009012011

Penguji II,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN: 2125127701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Erdawati
NIM : 140104058
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Agustus 2018
Yang Menyatakan,



(Erdawati)

ABSTRAK

Nama Lengkap : Erdawati
NIM : 140104058
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Penjualan Gas LPG Subsidi Oleh Agen (Studi Kasus di Gampong Neuhén Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar)
Halaman : 60 Halaman
Tanggal Munaqasyah : 08 Agustus 2018
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Faizal Fauzan, SE., M.Si

Kata Kunci : *Unsur Tindak Pidana, Gas LPG, Takzir*

LPG merupakan singkatan dari *Liquefied Petroleum Gas* yaitu hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Pada mulanya masyarakat Indonesia menggunakan gas LPG untuk kebutuhan memasak dikarenakan program konversi oleh Pemerintah dari minyak tanah ke gas LPG 3 Kg. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan gas LPG 3 Kg maka semakin banyak pula permintaan untuk gas LPG 3 Kg tersebut. Banyaknya permintaan gas LPG 3 Kg membuat penjual untuk mencari untung lebih banyak, seperti menjual di atas HET dan juga menjual kepada pengecer lain untuk meraih keuntungan besar. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Di mana penjual harus menjual gas LPG 3 Kg dengan harga yang sudah ditetapkan Pemerintah dan di jual kepada masyarakat yang terdaftar di wilayah tersebut. Penjual gas LPG 3 Kg juga harus mengantongi Izin Niaga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ingin melihat apa saja unsur-unsur tindak pidana dalam praktik jual beli gas subsidi di Gampong Neuhén Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar dan ingin melihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam penjualan gas subsidi 3 Kg yang dilakukan oleh agen pangkalan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh di lapangan, dimana informasi atau data yang diperoleh tersebut adalah berupa pemahaman dari hasil interaksi lisan antara penulis dengan responden. Dari penelitian penulis, didapatkan bahwa praktik jual beli gas LPG subsidi 3 Kg di Gampong Neuhén merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijerat dengan hukuman takzir.

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam mengapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang telah menuntut umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah Swt yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana Penjualan Gas LPG Subsidi Oleh Agen (Studi Kasus di Gampong Neuhén Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, di samping pengetahuan saya yang pernah saya peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Almarhum ayahanda tersayang Muhammad Isa, S.Pd dan almarhumah Ibunda tercinta Nurbaiti yang telah bersusah payah mendidik dan

membesarkan saya dengan penuh kasih sayang meskipun ayah dan ibu sudah tidak ada lagi di dunia ini, serta abang Syahrul Liza, kakak Devi Sri Wahyuni, S.Pd dan Cutda Ns. Maulida Fitri, S.Kep yang telah menasihati dan menyayangi dan juga kepada Muhajirin yang menjadi sumber semangat.

2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag sebagai ketua prodi HPI UIN Ar-Raniry dan juga bapak Israr Hirdayadi, Lc, MA., sebagai sekretaris prodi HPI.
3. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL sebagai pembimbing I, dan Bapak Faisal Fauzan, SE., M.Si sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Mohd. Kalam Daud M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing saya dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah ikut memberikan motivasi dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt saya berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya saya memohon semoga apa yang telah saya susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi saya sendiri. *Aamin yaa Rabbal
'Alamin.*

Banda Aceh, 31 Juli 2018

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1		Tidak dilambangkan	16		
2		B	17		
3		T	18		‘
4			19		G
5		J	20		F
6			21		Q
7		Kh	22		K
8		D	23		L
9			24		M
10		R	25		N
11		Z	26		W
12		S	27		H
13		Sy	28		’
14			29		Y
15					

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fat ah</i> dan <i>ya</i>	ai
وَ	<i>Fat ah</i> dan <i>wau</i>	au

Contoh:

كيف: *kaifa* هول: *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
/ َ	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قال : *q la*
رمى : *ram*
قيل : *q la*
يقول : *yaq lu*

4. *Ta Marbutah* ()

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* () hidup
Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah* () mati
Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Penjelasan Istilah	11
1.5 Kajian Pustaka	12
1.6 Metode Penelitian	14
1.7 Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA LANDASAN TEORI PERATURAN GAS ELPIJI SUBSIDI ...	17
2.1 Pengertian Tindak Pidana	17
2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
2.3 Pengaturan Dasar Gas Elpiji Subsidi.....	29
2.4 Jarimah Takzir	37
BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENJUAL GAS LPG SUBSIDI OLEH AGEN ..	48
3.1 Kronologis Kasus Praktik Jual Beli Gas Elpiji Subsidi.....	48
3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Praktik Jual Beli Gas Subsidi yang Menyalahi Aturan Pemerintah	51
3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadapnya Penyelewengan Penjualan Gas Subsidi yang menyalahi Aturan Pemerintah	55
BAB EMPAT PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan.....	59
4.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia pada umumnya menggunakan gas elpiji untuk kebutuhan memasak, baik di kalangan masyarakat kelas bawah maupun kelas menengah. LPG singkatan dari *Liquefied Petroleum Gas* yaitu hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.¹ Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007, Pemerintah mengajak masyarakat untuk menggunakan gas elpiji dari sebelumnya minyak tanah. Dikarenakan minyak tanah tidak lagi mendapat subsidi sehingga harganya mencapai 100% naik. Kala itu Pemerintah memberikan gas elpiji tabung 3 Kg beserta kompor gas kepada masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma untuk menunjang program Pemerintah dari minyak tanah ke elpiji.

Sebagian besar masyarakat Indonesia merasa takut menggunakan gas elpiji untuk memasak, karena jika melakukan kesalahan ketika menggunakan gas elpiji tersebut dapat mengakibatkan kompor meledak dan kebakaran. Namun seiring waktu berjalan, masyarakat mulai belajar bagaimana cara menggunakan gas elpiji dengan baik dan benar. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan gas elpiji 3 kg, maka semakin banyak permintaan untuk gas elpiji 3 kg ini. Dalam Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 juga mengatur tentang penyediaan,

¹ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.

pendistribusian, dan penetapan harga elpiji 3 Kg. Pendistribusian gas elpiji 3 Kg ini dilakukan Badan Usaha misalnya PT Pertamina. Demikianlah gas di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007.

Pendistribusian gas elpiji 3 Kg di atur dalam Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009 pada Bab III Bagian Ketiga Pasal 18 tentang Pendistribusian Elpiji Tertentu. Pada poin pertama disebutkan bahwa pendistribusian gas elpiji 3 Kg dilakukan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Elpiji kepada pengguna Elpiji 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. Penugasan penyediaan dan pendistribusian elpiji 3 Kg dilakukan melalui penunjukan langsung atau lelang dengan mendasarkan pada Wilayah Distribusi elpiji 3 kg yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 juga mengatur tentang Harga Patokan dan Harga Jual Eceran gas elpiji 3 Kg. Sebagaimana yang disebutkan dalam Bab IV tentang Harga Jual Elpij Pasal 24 ayat (24) yang berbunyi “Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta Sarana dan Fasilitas Penyediaan dan Pendistribusian Elpiji 3 Kg, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 Kg untuk pengguna elpiji 3 Kg pada titik serah di sub Penyalur Elpiji 3 Kg.²

HET merupakan singkatan dari Harga Eceran Tertinggi. Penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi yang harus dipatuhi oleh produsen.

² *Ibid.*

Kebijakan penetapan harga maksimum dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk melindungi konsumen. Pemerintah dapat menetapkan harga maksimum jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga masyarakat tidak dapat menjangkaunya.

Berdasarkan informasi yang di dapat dari media online bahwasanya adanya praktik penjualan gas elpiji 3 Kg di wilayah gampong Neuhun Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar yang tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam berita yang dimuat di salah satu media online, di mana pelaku agen pangkalan berinisial S menjual gas dengan harga Rp. 33.000-35.000/tabung. Pelaku S membeli gas elpiji tersebut dari R pemilik pangkalan di Kutamalaka Kabupaten Aceh Besar. Pelaku R menjual gas elpiji 3 Kg kepada S dengan harga Rp. 29.000/tabung.³

Keadaan pasar yang tidak normal ini dikarenakan adanya kesalahan prosedur dalam pendistribusian gas subsidi tersebut dan adanya permainan harga oleh agen pangkalan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang besar. Dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor 541/619/2017 tertanggal 16 Juni 2017 tentang penetapan HET LPG 3 Kg dalam Provinsi Aceh yaitu dengan harga Rp. 18.000/pertabung yang harus di jual oleh pihak agen pangkalan. Namun yang terjadi adalah pihak agen pangkalan menjual gas 3 Kg dengan harga Rp. 33.000-35.000/tabung. Ini berarti bahwa pihak agen pangkalan menjual gas 3 Kg dengan harga yang tidak sesuai sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh

³ Dikutip dari media online, di akses dari <http://mediaaceh.co/2018/03/20/36296/jual-gas-elpiji-di-atas-harga-eceran-polisi-amankan-2-tersangka-dan-313-tabung>.

Pemerintah Daerah dan tidak sesuai dengan prosedur pendistribusian oleh Pemerintah Pusat.

Gas elpiji 3 Kg subsidi tersebut diperuntukan kepada masyarakat miskin karena pada waktu itu Pemerintah mengajak masyarakat untuk menggunakan gas elpiji dari sebelumnya minyak tanah. Dikarenakan minyak tanah tidak lagi mendapat subsidi sehingga Pemerintah melakukan program konversi minyak tanah ke Gas elpiji 3 Kg. Program ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, bahwa gas LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dengan penghasilan di bawah Rp 1,5 juta dan kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM).⁴ Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, maka dalam kasus ini dapat diduga terjadi tindak pidana di mana oknum pangkalan gas telah menjual dengan harga tinggi kepada masyarakat yang pada dasarnya bahwa gas elpiji 3 Kg tersebut disubsidikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dengan harga maksimum yaitu Rp. 18.000 yang sudah ditetapkan Pemerintah. Dan agen pangkalan tersebut juga tidak menaati prosedur pendistribusian yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Permainan harga dan kesalahan dalam menjalankan prosedur pendistribusian ini sangat bertentangan dengan Peraturan yang ada. Penyalahgunaan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak dan gas yang disubsidi Pemerintah di atur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2007.

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar)”. Jadi yang dimaksud dalam Pasal ini tentang penyalahgunaan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha.⁵

Unsur-unsur tindak pidana dilihat dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis yang berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya; dan (2) dari sudut undang-undang yaitu bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang adalah ada pada perbuatan itu tidak dipisahkan dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ancaman pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Jadi menurut Moeljatno diancam pidana merupakan pengertian umum yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.⁶

Dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁶ Adam Ghazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 79.

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.⁷

Kejahatan bisnis secara filosofi mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai (*values*) yang ada di dalam masyarakat ketika suatu aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan masyarakat luas. Perubahan nilai yang dimaksud yaitu pebisnis tidak lagi menjunjung nilai kejujuran. Sedangkan secara sosiologis kejahatan bisnis menunjukkan keadaan nyata yang telah terjadi kegiatan bisnis tetapi disisi lain, menunjukkan aktivitas bisnis sudah tidak ada lagi “keramahan”.⁸

Jual beli di atur dalam Islam. Sebagaimana dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁷ *Ibid.*, hlm. 82.

⁸ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 23&25.

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

Hukum jual beli berkenaan dengan hukum taklifi. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari’atkan. Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”. Maksud dari kata “tukar menukar” atau “peralihan kepemilikan dengan penggantian” mengandung arti bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Islam juga mengatur jual beli yang haram seperti mengandung unsur-unsur penipuan, pengkhianatan dan lain-lain. Selain itu Islam juga mengatur tentang riba fadhal yaitu tambahan yang diperoleh dalam penukaran. Hukum larangan adanya riba dalam jual beli sebagaimana disebutkan dalam firman Allah di atas dan juga dalam hadits Rasulullah.⁹

Begitu juga dengan hadits Rasulullah tentang larangan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan seperti hadist berikut ini:

عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقل: إذا بايعت فقل: لا خلابة

Artinya: “Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya seorang laki-laki bercerita kepada Nabi SAW bahwa dia ditipu

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 193 & 195.

orang dalam jual-beli. Maka Rasulullah saw. bersabda: apabila engkau berjual-beli, maka katakan “tidak ada penipuan”. HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim.¹⁰

Para fuqaha menjelaskan tentang perkataan “Tidak ada penipuan” adalah anjuran Rasulullah agar diucapkan di waktu berjual beli supaya diketahui bahwa pemiliknya adalah orang yang tidak mengerti keadaan barang serta ukuran harganya, dan hal itu dapat di ketahui dari apa yang terlihat pada keadaan dirinya, sedang yang dimaksud ialah apabila nampak ada penipuan maka harganya harus dikembalikan dan barangnya diminta kembali.¹¹ Imam Ahmad menjadikan hadits ini sebagai dalil, serta merupakan salah satu pendapat Imam Malik bahwasanya penipuan yang fatal dapat menjadi penyebab dikembalikannya suatu barang apabila pembeli tidak mengetahui harga barang yang sebenarnya. Ibnu Al Arabi berkata, “Ada kemungkinan penipuan yang terjadi pada kisah laki-laki ini adalah dalam hal cacat barang, kebohongan, harga, atau mengurangi jumlah, maka ia tidak hanya dijadikan hujjah pada masalah penipuan yang berhubungan dengan pengurangan jumlah; dan kisah tersebut tidaklah bersifat umum, tetapi bersifat khusus bagi yang memiliki sifat seperti laki-laki tersebut. hadits ini dijadikan dalil bagi siapa yang mengatakan saat akad (tranksaksi) “*tidak ada penipuan*”, maka ia berhak memilih antara meneruskan jual-beli ataupun membatalkannya; baik ditemukan cacat maupun unsur penipuan atau tidak.¹²

Begitu juga dengan kewajiban seseorang menaati ulil amri. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 59, yaitu:

¹⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Azzam, 2010), hlm. 156.

¹¹ Terjemah Nailul Authar, (Surabaya: Bina Ilmu, Cet. 4, Jilid 4, 2007), hlm. 1715.

¹² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Azzam, 2010), hlm. 159.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.

Menaati ulil amri hukumnya adalah wajib selama tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasulullah. Ulil amri yaitu *ahlul halli wa’aqdi* (orang-orang yang menguasai bidangnya dan disertai kepercayaan) mengendalikan kekuasaan negara atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Ta’ati mereka apabila mereka menetapkan sesuatu keputusan untuk kemaslahatan umat dengan syarat mereka menunaikan amanat Allah, mena’ati Rasul dan menjalankan aturan-aturannya serta berlaku adil.¹³ Ulil amri adalah orang-orang yang cerdas, pandai yang dikenal oleh umat sebagai orang yang ahli dalam berbagai bidang, mengerti kepemimpinan umat. Sebutan ulil amri bukanlah *musytaq*, tetapi dia adalah *isim jamid* yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat majemuk. Dalam pengertian lain, ulil amri juga berarti orang yang mendapatkan *authority* dari anggota dan kelompoknya.¹⁴

Menurut Jabir bin Abdullah, Mujahid, Hasan al-Basri, Abu ‘Aliyah, Atha’ bin Ribah, Ibnu Abbad, dan imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, ulil amri adalah “ahli al-Qur’an” yakni ulama. Demikian kata Malik dan Dhahhaq. Menurut Ibnu Kisan, “ahli akal dan ahli ilmu”. Baidhawi dalam tafsirannya menerangkan, bahwa ulil amri itu amir (komandan) dari pasukan zamar Rasulullah saw. setelah

¹³Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 881.

¹⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1, 2004), hlm. 615.

Rasul wafat, maka ulil amri itu pindah kepada khalifah, qadi, dan kepala pasukan perang.¹⁵

Dengan kata lain wajib mena'ati ulil amri selama tidak dalam kemaksiatan, walaupun mereka berbuat dzalim. Karena kalau keluar dari keta'atan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibanding dengan kedzaliman penguasa itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka penulis memfokuskan pada permasalahan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana Penjualan Gas LPG Subsidi Oleh Agen”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apa saja unsur-unsur Tindak Pidana dalam praktik jual beli Gas Subsidi di Gampong Neuhén Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penjualan Gas Subsidi di Gampong Neuhén Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur Tindak Pidana dalam penjualan Gas Subsidi yang dilakukan oleh Agen Pangkalan.

¹⁵ Syekh Abdul Hailm Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Medan: Kencana Prenada Group, 2005), hlm. 284.

2. Untuk bagaimana mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penjualan Gas Subsidi yang dilakukan oleh Agen Pangkalan.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam judul proposal skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definsi yang berkaitan dengan pembahasan penulis di atas, di antaranya adalah:

1. Tindak Pidana

Suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau dicela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Definisi tindak pidana ini karenanya mencakup hal-hal yang sebenarnya menjadi masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Sementara Pompe mengatakan bahwa tindak pidana yaitu suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁸

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 28.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 59.

¹⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983), hlm. 183.

2. Agen Pangkalan

Agen pangkalan terdiri dari dua suku kata yaitu agen dan pangkalan. Agen adalah orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha. Sedangkan pangkalan adalah tempat mengumpulkan barang-barang dagangan.¹⁹ Jadi agen pangkalan yaitu orang yang menjual barang dagangan ditempat mengumpulkan barang-barang dagangan.

1.5. Kajian Kepustakaan

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis pada pustaka Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan lainnya, tidak menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang unsur-unsur tindak pidana dalam spekulasi yang dilakukan oleh agen pangkalan gas lpg 3 kg ini. Berdasarkan penelusuran penulis menemukan kajian lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu Skripsi yang ditulis oleh M. Arbi Ubaidillah mahasiswa Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Riau dengan judul “*Akibat Hukum Terhadap Penjualan Gas Elpiji 3 Kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Wilayah Kota Pekanbaru*”. Skripsi ini membahas tentang akibat hukum dari penjualan gas elpiji 3 kg diatas harga HET di wilayah Kota Pekanbaru dan upaya pemerintah dalam memberlakukan harga eceran tertinggi gas elpiji 3 kg sesuai Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 17 & 511.

²⁰ M. Arbi Ubaidillah, *Akibat Hukum Terhadap Penjualan Gas Elpiji 3 Kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Wilayah Kota Pekanbaru*, Universitas Riau. Skripsi tidak dipublikasikan.

Selanjutnya, skripsi yang di tulis oleh Iqbal Sentosa mahasiswa prodi Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala dengan judul “*Tindak Pidana Penyimpanan Gas 3 Kg Tanpa Izin Usaha Penyimpanan (suatu Penelitian di Wilayah Polresta Lhokseumawe)*”. Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyimpanan gas elpiji 3 Kg juga membahas hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana penyimpanan gas elpiji 3 kg dan tidak membahas aspek hukum Islam. Juga dalam penelitian ini di sarankan kepada pihak Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe agar bersifat aktif dalam menindak dan menangani kasus tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 Kg yang terjadi di kota Lhokseumawe, dan pihak Pertamina melakukan sosialisasi terhadap pendistribusian gas LPG 3 Kg yang sesuai dengan ketentuan hukum kepada pangkalan-pangkalan gas yang memiliki izin, dan penindakan yang lebih tegas dan nyata terhadap pelaku penyimpanan gas LPG 3 Kg tanpa izin, serta meningkatkan koordinasi antara Pertamina, Pemerintah, dan Kepolisian di Kota Lhokseumawe.²¹

Dari beberapa skripsi yang berkaitan dengan tulisan penulis yang penulis paparkan diatas, tidak ada yang secara khusus membahas tentang Unsur-unsur Tindak Pidana Penjualan Gas LPG Subsidi oleh Agen. Perbedaan tulisan yang sudah penulis paparkan diatas yaitu penulis ingin melihat unsur-unsur pidana dalam penjualan gas elpiji subsidi yang dilakukan oleh agen pangkalan dan juga ingin melihat bagaimana tinjauan hukum Islam.

²¹ Iqbal Sentosa, *Tindak Pidana Penyimpanan Gas 3 Kg Tanpa izin Usaha Penyimpanan (studi Penelitian di wilayah Polresta Lhokseumawe)*, Universitas Syiah Kuala. Skripsi tidak dipublikasikan.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis. Pada prinsipnya metode yang digunakan dalam penulisan suatu karya ilmiah sangat menentukan dalam memperoleh data-data lengkap, objektif, dan tepat. Metode juga mempunyai peranan penting dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mewujudkan hasil penelitian yang efektif dan sistematis.²²

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui proses wawancara, di mana informasi atau data yang diperoleh tersebut adalah berupa pemahaman hasil interaksi lisan antara penulis dengan responden.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan.²³

1.6.3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang menjadi rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud kedua sumber tersebut ialah:

²² Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung, Remeja Rosda Karya, 1995), hlm. 22.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Ed. I, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek kajian.²⁴ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang kita butuhkan. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan hasil wawancara sebagai data sekunder.

1.6.4. Teknik Analisis

Dalam menganalisa hasil penelitian ini, penulis mengkolaborasikan dengan teori hukum pidana Islam dan hukum positif. Semua data dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yakni menjelaskan data-data penelitian dengan rinci dan mendalam. Dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman kepada *Buku Panduan Penulisan Skripsi* yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pengaturan dasar gas elpiji subsidi dan takzir terhadap penentang ulil amri.

²⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Ed. I, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 122.

Bab tiga menjelaskan tentang kronologis kasus praktik jual beli gas elpiji subsidi, unsur-unsur tindak pidana dalam praktik jual beli gas elpiji subsidi yang menyalahi aturan Pemerintah dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelewengan penjualan gas elpiji subsidi yang menyalahi aturan Pemerintah.

Selanjut bab empat merupakan bab penutup, di dalamnya akan dipaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan dilanjutkan dengan beberapa saran dari penulis.

BAB DUA

LANDASAN TEORI PERATURAN GAS ELPIJI SUBSIDI

2.1. Pengertian Tindak Pidana

2.1.1. Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam dalam fiqh sering disebut dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah dalam istilah syara' menurut Sayid Sabiq adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' dikarenakan dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda. Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah hanya untuk pengertian tindak pidana yang mengenai jiwa atau anggota badan saja, seperti pembunuhan dan penganiayaan.¹ Kata jinayah merupakan bentuk verbal *noun* (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi, kata *jana* berarti berbuat dosa atau salah sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jana* juga berarti memetik buah dari pohonnya. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut dengan *mujna'alaih*. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.²

Sedangkan secara terminologi, kata *jinayah* mempunyai pengertian seperti yang diungkapkan Imam al-Mawardi yaitu jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan takzir. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah.³

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 13 & 14

² Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung, 2016), hlm. 2

³ *Ibid.*

Selanjutnya, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang diancam dengan hukuman hudud dan/atau takzir. Pengertian ini disebutkan dalam buku *Hukum Jinayat & Hukum Acara Jinayat* yang diperbanyak oleh Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2005. Dengan demikian istilah fiqh jinayah sama dengan hukum pidana. Jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian yang ditinjau dari segi hukumannya yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diyat, serta jarimah takzir.

Objek utama kajian *fiqh jinayah* ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *al-rukhn al-syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- b. *al-rukhn al-madi* atau unsur materiil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
- c. *al-adabi* atau unsur moril yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.⁴

Demikian pengertian jarimah dapat disimpulkan bahwa jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya dapat diancam

⁴ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, Ed. 1, cet. 4, 2016) hlm. 3.

dengan hukuman, baik hukuman had ataupun takzir. Larangan tersebut ada kalanya larangan untuk berbuat dan ada kalanya larangan untuk tidak berbuat. Larangan berbuat adalah larangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang jelas-jelas dilarang oleh syara', seperti berzina, mencuri, minum khamar, dan lain-lain. Adapun larangan yang tidak berbuat adalah seseorang yang tidak melaksanakan sesuatu yang menurut ketentuan harus dia lakukan atau dengan kata lain, dia meninggalkan suatu perbuatan yang menurut ketentuan harus dilakukan karena ia mampu melakukannya.⁵

Abdul Qadir Audah mendefinisikan makna dari penjelasan di atas yaitu maksud mudharat (larangan) adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan. Kata jarimah identik dengan pengertian yang disebutkan dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Sebagai contoh dalam hukum positif, jarimah pencurian, jarimah pembunuhan dan sebagainya disebut dengan istilah tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya.⁶

2.1.2. Menurut Hukum Positif

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si

⁵ Dedy Sumardi dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 39.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 76.

pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁷

Menurut Simons *Strafbaar feit* itu adalah kelakuan yang di ancam dengan pidana bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁸ Schaffmeister mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.⁹ Sedangkan menurut Van Hamel mengartikan bahwa *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab. Van Hamel mengartikan *Strafbaar feit* adalah sama dengan perumusan Simons, akan tetapi Van Hamel menambahkan dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus patut dipidana”.¹⁰

Menurut definisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 91.

⁸ Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 27.

⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap-Indonesia, 2012), hlm. 39.

Sedangkan definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam di anggap ada.¹¹

Dalam KUHP tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaar feit* itu. Maka dari itu para ahli hukum mencoba untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *stafbaar feit* adalah seperti istilah Tindak Pidana, istilah ini dapat dikatakan istilah resmi dalam KUHP Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No. 11/PNPS//1963 tentang Pemberantas Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangannya lainnya. Ahli hukum yang menggunakan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

Ada juga yang menggunakan istilah Peristiwa Pidana, istilah ini digunakan oleh beberapa ahli hukum seperti Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam bukunya *Hukum Pidana*. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam UUDS 1950 pada Pasal 4 ayat 1. Ada juga istilah lain seperti Delik, Pelanggaran Pidana,

¹¹ *Ibid.*

Perbuatan yang boleh dihukum, Perbuatan yang dapat dihukum, dan Perbuatan Tindak Pidana.¹²

Roni Wiyanto mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan rumusan pengertian tindak pidana dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
4. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹³

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuh pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

2.2.1. Menurut Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur tindak pidana terbagi kedalam tiga unsur, yaitu unsur formal atau rukun syar'i, unsur material atau rukun maddi dan unsur moril atau rukun adaby.

¹² Adam Ghazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 67 & 68.

¹³ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 160.

Unsur formal atau rukun syar'i, yaitu adanya ketentuan syara' atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Ketentuan tersebut harus sudah ada sebelum perbuatan dilakukan dan bukan sebaliknya. Jika aturan tersebut datang setelah perbuatan itu terjadi, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini berlaku kaidah-kaidah sebagai berikut:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

Artinya: “Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan)”.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya ayat”.

Ketentuan-ketentuan yang mendasari suatu tindakan yang telah dibuat terlebih dahulu ada nash yang mengaturnya atau dalam hukum positif dikenal dengan asas legalitas terdapat dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) yaitu “Suatu perbuatan tidak boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan hukum dalam undang-undang yang diadakan lebih dari perbuatan itu”.¹⁴ Dengan kata lain unsur formal adalah suatu tindak pidana atau jarimah tidak dapat dihukum kecuali ada nash atau aturan yang sudah di mengaturnya. Jika suatu perbuatan tidak ada aturan yang mengaturnya, maka pelaku jarimah tersebut tidak dapat dihukum.

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 52.

Unsur material atau rukun maddi, yaitu adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam hukum positif dikenal dengan unsur objektif dengan kata lain perilaku yang bersifat melawan hukum.¹⁵ Berbeda dengan unsur formal, unsur material lebih kepada tindakan seseorang yang bersifat melawan hukum karena adanya aturan yang mengatur tentang larangan melakukan suatu tindakan.

Sedangkan unsur moril atau rukun adaby, yaitu pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah perbuatan jarimah atau pelaku tindak pidana harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu pelaku jarimah harus orang yang dapat memahami hukum, mengerti beban, dan sanggup menerima bebas tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang mukallaf sebab hanya merekalah yang terkena pembebanan (takhlif).¹⁶ Demikianlah yang dimaksud dengan unsur moril, dimana seseorang yang melakukan jarimah adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Unsur-unsur yang telah disebutkan di atas merupakan unsur-unsur yang bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam jarimah. Jadi, pada jarimah apapun ketiga unsur itu harus terpenuhi.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

2.2.2. Menurut Hukum Positif

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman hukuman. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut simons unsur-unsur tindak pidana ada dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah perbuatan orang atau akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. Sedangkan unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggungjawab adanya kesalahan (*dollus culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁷

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

¹⁷ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 39.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kuasalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁸

Sementara menurut Moelyatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: (1) kelakuan dan akibat, dan (2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi: a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan. b). Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat.¹⁹

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan terhadap unsur-unsur perbuatan tindak pidana, yaitu:

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, cet. III, 1997), hlm. 193 & 194.

¹⁹ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*,....hlm. 40.

1. Pandangan monitis

Pandangan monitis yaitu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan tindak pidana tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*Criminal Act*) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (*Criminal Responsibility*).

Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

2. Pandangan Dualistis

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis, yakni: “Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang di rumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya dasar suatu pembenar”.²⁰

Pandangan ini untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;

²⁰ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*,....hlm. 40.

- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang (hal ini merupakan syarat formal terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP). Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsinya yang negatif).
- d. Adanya ancaman hukuman. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan ancaman hukumannya.²¹

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam hal ini dilarang atau diancamnya suatu perbuatan pidana yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas legalitas yang dimaksud mengandung tiga pengertian yang dapat disimpulkan yaitu:

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.²²

²¹ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*,.....hlm. 40.

Perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2.3. Pengaturan Dasar Gas Elpiji Subsidi

Pada dasarnya penggunaan gas elpiji subsidi 3 Kg di Indonesia bermula dengan program konversi minyak tanah ke gas subsidi 3 Kg yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg. Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan volume penjualan tahunan dari Badan Usaha, harga patokan dan harga jual beli eceran serta ketentuan ekspor dan impor elpiji 3 Kg, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) mengatur tentang penyediaan dan pendistribusian gas elpiji 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian elpiji 3 Kg diawali dengan memberikan secara gratis tabung gas elpiji 3 Kg dan kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro. Pemberian ini hanya diberikan satu kali saja, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2).²³

Selanjutnya penyediaan dan distribusi gas elpiji baik elpiji umum maupun tertentu di atur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian. Adapun sistem

²² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 63.

²³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007.

pendistribusian gas elpiji subsidi diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi “Pengaturan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu dilakukan oleh Direktur Jenderal secara bertahap sesuai Wilayah Distribusi LPG Tertentu”. Ayat (2) berbunyi “Pedoman dan tata cara penyelenggara Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini”.

Berikutnya juga di atur dalam Pasal 22 yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu dilakukan oleh Direktur Jenderal secara bertahap sesuai Wilayah Distribusi LPG Tertentu.
- (2) Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan:
 - a. Kemampuan daya beli Pengguna LPG Tertentu;
 - b. Jaminan dan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu;
 - c. Ketersediaan Sarana dan Fasilitas pendistribusian LPG Tertentu.
- (3) Direktorat Jenderal melaksanakan pengawasan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan Direktorat Jenderal bekerja sama dengan instansi terkait terutama Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Badan Usaha pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu. Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu.

Sedangkan pengguna gas elpiji di atur dalam Pasal 20 yang berbunyi:

- (1) Pengguna LPG terdiri dari Pengguna LPG Tertentu dan Pengguna LPG Umum.
- (2) Pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 Kg dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pengguna LPG Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen yang menggunakan LPG dalam kemasan tabung 12 Kg, tabung 50 Kg dan/atau dalam bentuk kemasan lainnya atau dalam bentuk curah (*bulk*) serta konsumen LPG sebagai bahan pendingin.²⁴

²⁴ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian.

Demikian juga dengan halnya penetapan Harga Jual LPG juga di atur dalam Pasal 23 yang berbunyi “Harga jual LPG terdiri dari harga jual LPG untuk LPG Tertentu dan harga jual LPG untuk Pengguna LPG Umum”. Selanjutnya penetapan harga di atur dalam Pasal 24 yaitu sebagai berikut:

- (1) Harga jual LPG untuk Pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari harga patokan LPG Tertentu dan harga jual eceran LPG Tertentu.
- (3) Harga Patokan LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga yang didasarkan pada harga patokan yang sudah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan marjin yang wajar serta Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu.²⁵

Berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dalam menetapkan Harga Eceran Tertinggi gas elpiji subsidi sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Di provinsi Aceh, Gubernur Aceh menetapkan Harga Eceran Tertinggi gas elpiji subsidi dengan harga Rp. 18.000 yang berlaku di wilayah Aceh dan Sekitarnya.²⁶ Dalam Lampiran III Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Minyak dan Gas Bumi juga menjelaskan tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggara Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu:

I. Definisi

1. Tanda bukti penerimaan dan penyaluran adalah tanda terima penyaluran LPG tertentu dan penyalur LPG tertentu kepada sub penyalur LPG

²⁵ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian.

²⁶ Surat Keputusan Gubernur Aceh Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 Kg Nomor 541/619/2017 tertanggal 16 Juni 2017.

tertentu sebagai bukti adanya penyaluran sejumlah LPG tertentu oleh penyalur LPG tertentu melalui sub penyalur LPG tertentu.

2. Buku catatan (*logbook*) penyalur LPG tertentu adalah buku catatan volume LPG tertentu yang diterima dari badan usaha dan disalurkan kepada sub penyalur LPG tertentu dan/atau usaha mikro yang pencatatannya dilakukan oleh penyalur LPG tertentu.
3. Buku catatan (*logbook*) sub penyalur LPG tertentu adalah buku catatan volume LPG tertentu yang ditetapkan untuk setiap pengguna LPG tertentu dan setiap pembelian LPG tertentu yang pencatatannya dilakukan oleh sub penyalur LPG tertentu.²⁷

II. Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu

1. Direktorat jenderal berkoordinasi dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota melaksanakan pendataan rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG tertentu yang memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu penduduk musiman dan kartu keluarga (KK) pada wilayah yang di data;
 - b. Mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan dibuktikan melalui slip gaji atau pengeluaran tidak lebih dari Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat.

²⁷ Lampiran III Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009, hlm. 1.

2. Badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu melaksanakan distribusi LPG tertentu kepada rumah tangga dan usaha mikro melalui penyalur LPG tertentu yang ditunjuk pada wilayah distribusi LPG tertentu yang ditentukan.
3. Penyalur LPG tertentu dalam menyalurkan LPG tertentu kepada rumah tangga dan usaha mikro dapat menunjuk sub penyalur LPG tertentu dan dilaporkan kepada badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG dan pemerintah kabupaten/kota.
4. Penyalur LPG tertentu menerbitkan tanda bukti penerimaan dan penyaluran yang harus ditandatangani dan disimpan oleh penyalur LPG tertentu dan sub penyalur LPG tertentu.²⁸
5. Penyalur LPG tertentu mencatat penerimaan dan penyaluran LPG tertentu kepada sub penyalur LPG tertentu pada buku catatan (*logbook*) penyalur LPG tertentu.
6. Sub penyalur LPG tertentu mencatat penerimaan dan penyaluran LPG tertentu pada buku catatan (*logbook*) sub penyalur LPG tertentu.
7. Setiap penyalur LPG tertentu memiliki catatan mengenai lokasi setiap sub penyalur LPG tertentu dan alokasi LPG tertentu yang didistribusikan pada buku catatan (*logbook*) penyalur LPG tertentu.
8. Setiap buku catatan (*logbook*) LPG tertentu dan tanda bukti penerimaan dan penyaluran dari penyalur LPG tertentu ke sub penyalur LPG tertentu merupakan dokumen penyaluran yang dapat diverifikasi sesuai

²⁸ *Ibid.*

ketentuan peraturan perundang-undangan setiap satu bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.²⁹

III. Bentuk dan Pemegang Kartu Kendali

1. Bentuk, ukuran, jenis kartu kendali ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
2. Kartu kendali memuat antara lain nama dan alamat pemegang kartu kendali, nama dan alamat sub penyalur LPG tertentu, nama dan alamat penyalur LPG tertentu serta volume maksimal LPG tertentu yang digunakan setiap bulan.
3. Pemegang kartu kendali adalah kepala rumah tangga dan pemilik usaha mikro yang menggunakan LPG tertentu.³⁰
4. Setiap pemegang kartu kendali dicatat identitas dan volume masing-masing LPG tertentu yang digunakan serta transaksi pembelian buku catatan (*logbook*) sub penyalur LPG tertentu.

IV. Mekanisme Pendistribusian Kartu Kendali

Direktur jenderal mendistribusikan kartu kendali kepada pengguna LPG tertentu melalui pemerintah kabupaten/kota atas dasar hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.

V. Pengguna Kartu Kendali

1. Pengguna LPG tertentu yang membeli LPG tertentu wajib menunjukkan kartu kendali yang sah kepada sub penyalur LPG tertentu dan/atau penyalur LPG tertentu setempat di mana pengguna LPG tertentu tersebut terdaftar.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*,..hlm. 2.

2. Pengguna LPG tertentu yang tidak dapat menunjukkan kartu kendali, tidak dilayani pemenuhan kebutuhan LPG tertentu oleh sub penyalur LPG tertentu dan/atau penyalur LPG tertentu.
3. Pengguna LPG tertentu hanya dapat terdaftar di salah satu sub penyalur LPG tertentu atau penyalur LPG tertentu.

VI. Pengawasan

1. Direktorat jenderal dalam melakukan pengawasan atas penerapan kartu kendali bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, dan badan usaha pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu.³¹
2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas penerapan kartu kendali dapat dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan LPG tertentu sesuai dengan kebutuhan.
3. Dalam rangka penindakan terhadap pelaku tindak pidana LPG tertentu, kegiatan penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat jenderal bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia.³²

VII. Pelaporan

1. Sub penyalur LPG tertentu melapor setiap bulan sekali kepada penyalur LPG tertentu dan kelurahan/desa setempat mengenai realisasi volume

³¹ *Ibid...*, hlm. 3.

³² *Ibid...*, hlm. 3.

penyaluran LPG tertentu kepada masyarakat dan disertai tanda bukti penerimaan dan penyaluran.

2. Bukti penyaluran berupa buku catatan (*logbook*) sub penyalur LPG tertentu atau penyalur LPG tertentu yang diketahui oleh kelurahan/desa setempat.
3. Penyalur LPG tertentu melaporkan rencana dan realisasi volume penyaluran LPG tertentu kepada badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota setiap bulan.
4. Penyalur LPG tertentu melaporkan perubahan sub penyalur LPG tertentu kepada badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, apabila terjadi perubahan.
5. Badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu melaporkan kepada direktur jenderal mengenai rencana dan realisasi volume penyaluran LPG tertentu yang dirinci menurut penyalur, kabupaten/kota, provinsi dan nasional setiap bulan.
6. Badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu melaporkan perubahan penyalur LPG tertentu kepada direktorat jenderal, apabila terjadi perubahan.³³

Adapun ancaman pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak dan gas yang disubsidi Pemerintah diatur dalam Pasal

³³ *Ibid.*

55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar)”. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara.³⁴ Jadi pendistribusian gas subsidi tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah juga termasuk penyalahgunaan gas elpiji subsidi.

2.4. Jarimah Takzir

2.4.1. Pengertian Jarimah Takzir

Takzir berasal dari kata ‘*azara* yang berarti *man’u wa raddu* (mencegah dan menolak). Takzir dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *wa waqra* yang bermakna mengagungkan dan menghormati.³⁵ Abdul Qadir Audah mengartikan takzir menurut bahasa mengandung air mencegah, menolak serta mendidik.³⁶ Begitu juga dengan al-Mawardi, beliau menyatakan bahwa takzir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum

³⁴ www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2001/22TAHUN2001UUPenj.htm di akses 05 Juli 2018.

³⁵ Ibrahim Unais, *al-Mu’jam al-Wasit, Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177.

³⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqarranan hil Qanunil Wad’iy*, ed. In, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (ter; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99.

ditetapkan oleh syara'.³⁷ Selain itu takzir secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.³⁸

Sedangkan takzir menurut istilah atau terminologi, terdapat beragam rumusan. Di antaranya seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili. Dinyatakan bahwa takzir sebagai bentuk pencegahan dan menolak suatu perbuatan pidana, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan takzir-nya. Takzir diartikan juga sebagai bentuk pendidikan, dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimah-nya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya.³⁹

Jarimah takzir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan kifaratnya. Dengan kata lain, jarimah takzir adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syari'at.⁴⁰ Menurut Said Hawwa jarimah atau hukuman takzir merupakan sejumlah hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya, mulai dari nasihat, peringatan sampai pada hukuman yang lebih keras seperti penjara dan dera, bahkan terkadang sampai kepada hukuman mati dalam kejahatan yang sangat berbahaya. Penetapannya diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang cocok untuk kejahatan, keadaan atau kondisi pelaku dan segala hal yang mendahuluinya.⁴¹

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 249. Dikutip dari Abu Al-Hasan Ali Mawardi, *Kitab al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Dari Al-Fikri Beirut, 1996) hlm. 236.

³⁸ Abdul Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Putra Melton, 1992), hlm. 99.

³⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 208.

⁴⁰ Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang, Rasail Media Group, 2009), hlm. 66.

⁴¹ Said Hawwa, *al-Islam*, ed. In, *al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 726.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah takzir. Jadi, istilah takzir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana). Dari definisi tersebut juga dapat diketahui bahwa jarimah takzir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat.

2.4.2. Dasar Hukum Jarimah Takzir

Keberadaan jarimah takzir dalam Islam telah diakui, serta dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, yang intinya perbuatan tersebut belum ada ketetapan sanksi hukumannya dalam nash. Pada jarimah takzir, al-Qur'an dan hadits tidak menerangkan secara rinci, baik dari segi bentuk jarimah, maupun hukumannya.⁴² Dasar hukum disyari'atkannya sanksi bagi pelaku jarimah takzir adalah *at-ta'zir yadurru ma'a maslahah*, artinya bahwa hukuman takzir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat.⁴³

Namun demikian, terdapat pula landasan disyari'atkannya takzir dalam beberapa hadits Rasulullah dan tindakan sahabat. Hadits-hadits tersebut salah satunya hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah, yaitu sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقبلوا ذوي الهيئات
عثراتهم إلا الحدود.

⁴² Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 182.

⁴³ *Ibid.*

Artinya: “Dari Aisyah ra. Bahwa Rasulullah saw Bersabda: Maafkan orang-orang yang baik budi pekerti dan akhlaknya dari kekhilafan mereka, kecuali yang menyangkut hukuman hudud”.⁴⁴

Secara umum hadits tersebut menjelaskan tentang eksistensi takzir dalam syari’at Islam. Hadits pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana. Sedangkan hadits kedua mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman takzir yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status mereka dan hal lainnya.⁴⁵

Takzir merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang dijelaskan dalam *fiqh jinayat*. Takzir merupakan bentuk hukuman ketiga setelah hukuman *qishash-diyat* dan hukuman *hudud*. Adapun kejahatan yang tidak dinyatakan oleh Allah atau Rasulullah sanksi atau ancaman dunianya, si pelaku bebas dari ancaman tersebut, namun tidak bebas dari hukuman dunia sama sekali. Untuk maksud tersebut penetapan hukumannya diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga legislatif untuk dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan. Hukuman dalam bentuk inilah yang disebut dengan hukuman takzir.⁴⁶

⁴⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 648.

⁴⁵ Nurul Irfan, M. Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 140-141.

⁴⁶ Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 320.

Jadi, dalam menjatuhkan hukuman takzir kepada seseorang, dapat berbeda-beda hukumannya, tergantung status orangnya bagaimana, apabila orang tersebut mempunyai derajat yang baik, dan baru sekali ia melakukan jarimah (tindak pidana), maka baginya cukup ditergur saja atau dijatuhi hukuman takzir yang ringan. Sedangkan apabila seseorang yang melakukan jarimah adalah orang yang derajatnya tidak baik, dengan kata lain sering melakukan jarimah (tindak pidana), maka baginya hukuman takzir diperberat.

2.3.3. Macam-Macam Jarimah Takzir

Jarimah takzir dapat dibagi kepada dua bagian jika dilihat hak yang dilanggar, yaitu:

- 1) Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok dan penyeludupan.
- 2) Jarimah takzir yang menyinggung hak individu, yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan dan pemukulan.⁴⁷

Dari segi sifatnya, jarimah takzir dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Takzir karena melakukan perbuatan maksiat, 2) Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan 3) Takzir karena melakukan pelanggaran. Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapan), takzir juga dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 144.

- 1) Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan dalam syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) Jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri.⁴⁸

Abdul Aziz Amir membagi jarimah takzir secara rinci kepada beberapa

bagian yaitu:

- 1) Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan;
- 2) Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan;
- 3) Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak;
- 4) Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta;
- 5) Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
- 6) Jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umum. Jarimah takzir yang termasuk dalam kelompok ini adalah:
 - a) Jarimah yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta;
 - b) Suap;

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 255-258.

- c) Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban. Contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara;
- d) Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat;
- e) Melawan petugas pemerintah dan menentang terhadap peraturan.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diyakini bahwa tindakan penjualan gas elpiji subsidi oleh Agen di Gampong Neuhén Kec. Masjid Raya, Aceh Besar adalah tindak pidana menentang peraturan merupakan jarimah yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', dan jenis jarimah ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, serta delik ini merupakan kejahatan yang berkaitan dengan keamanan umum.

Hukuman takzir adakalanya dengan ucapan seperti penghinaan, peringatan dan nasihat, dan terkadang dengan perbuatan sesuai dengan kondisi yang ada. Takzir itu juga dilakukan dengan pukulan, kurungan, pasungan, pengasingan, pengisoliran dan skors. Dalam hal ini hukuman takzir sepenuhnya ada ditangan hakim, sebab beliaulah yang memegang tampuk pemerintahan kaum muslimin.⁵⁰

Ulama berbeda pendapat mengenai hukuman takzir. Berikut ini penjelasannya:

1. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, takzir hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 257.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'ruf, 1984), hlm. 166.

2. Menurut mazhab Syafi'i, takzir hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak manusia.
3. Menurut mazhab Hanafiyah, takzir hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak manusia. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakkannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada masalah maka boleh meninggalkannya.

Penetapan hukuman takzir dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan saksi. Kesaksian dari kaum perempuan bersama kaum laki-laki dibolehkan, namun tidak diterima jika saksi dari kaum perempuan saja.⁵¹

Dalam uraian di atas telah dikemukakan bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman takzir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman takzir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.

⁵¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 145.

3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *qadhi* demi kemaslahatan umum. Hukuman-hukuman tersebut sebagai berikut:

Pelanggaran hukum yang dikenakan hukuman takzir ternyata tidak semuanya diakomodir oleh fiqh. Ada sekian banyak jarimah yang jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada kebijak pemerintah. Dalam ini Ibn Taymiyyah menyatakan merakan yang berbuat maksiat (selain yang diancam dengan had), dihukum dengan takzir menurut kadar yaang dipertimbangan oleh pemerintah (*al-wali*).⁵²

Atas dasar ini pula ‘Abd al-Qadir ‘Awdah menyatakan bahwa pemerintahan Islam adalah bentuk pemerintahan yang berdasar al-Qur’an dan *syura*, bukan teokrasi. Pemerintah Islam dan para hakim terikat kepada al-Qur’an dan as-Sunnah dalam hal yang di dapati adanya nash, sementara dalam hal yang tidak ditemukan adanya nash, mereka terikat kepada *syura*.⁵³ Hal ini menuntut para ulama untuk memberi kriteria sebagai indikator. Indikator itu antara lain disimpulkan dalam enam kriteria sebagai berikut:

1. Isinya sesuai atau sejalan, atau tidak bertentangan dengan syari’at Islam.
2. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah.
3. Tidak memberatkan masyarakat.

⁵² Terj. Ibn Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syariyyah fi Islahi al-Ri’wa al-Ra’iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 2000)., hlm. 101.

⁵³ Terj. ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, *al-Islam wa Awdah’una al-Siyasiyyah* (Kahairo: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1951), hlm. 78.

4. Untuk menegakkan keadilan.
5. Dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
6. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.⁵⁴

Dengan indikator ini dapat dinilai bahwa suatu kebijakan masih dalam bingkai dasar bagi legitimasi. Negara menetapkan hukum secara keagamaan. Dengan demikian, ketentuan yang dibuat Negara memiliki ruh untuk dinyatakan sebagai bagian dari hukum agama. Perlu digarisbawahi, bahwa semua aturan yang bersumber dari lingkungan manusia memiliki jalur untuk dianggap sebagai Islami melalui kewenangan yang diberikan dalam al-Qur'an kepada pemerintah. Para ulama meyakini legitimasi pemerintah berdasar firman Allah.⁵⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 58, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat).

Lalu kepada rakyat diperintahkan untuk ta'at kepada ulil amri dalam firman Allah surah an-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

⁵⁴ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945* (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 12.

⁵⁵ Terj. Ibn Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah*..., hlm. 8.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ketaatan rakyat ini tetap merupakan taklif dari syara’ yang terus berlaku selama pemimpin tidak memerintah kepada maksiatan. Kiranya nilai-nilai ini cukup masyhur ditengah umat Islam, jika hal ini tidak bisa dicerna oleh masyarakat dari qanun yang ada, maka masalahnya adalah pada kurangnya sosialisasi dan uraian metodologis yang kurang memadai dalam konsideran qanun itu sendiri. Dengan demikian, untuk menandakan apakah sanksi dalam KUHP bisa dikatakan sebagai takzir. Maka terlebih dahulu apakah syarat-syarat untuk menjatuhkan hukuman sudah terpenuhi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, apabila sudah terpenuhi maka hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah bisa dikatakan sebagai takzir.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENJUALAN GAS LPG SUBSIDI OLEH AGEN

3.1. Kronologis Kasus Praktik Jual Beli Gas Elpiji Subsidi

Ketika penulis mewawancarai penyidik dari Polresta Banda Aceh yang menangani kasus dugaan tindak pidana dalam penjualan gas elpiji subsidi tersebut, penyidik mengatakan bahwa penyusutan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat tentang adanya kelangkaan gas subsidi 3 Kg di pangkalan PT. Minyeuk Gah yang bertempat di Gampong Leupung Cut, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar. Lalu, dilakukan pengembangan dan penyelidikan, sehingga mendapati seorang pengecer menjual di atas HET di mana pengecer ini menjual dengan harga Rp. 33.000 di Gampong Neuhen, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial S dari Gampong Neuhen mengaku mendapatkan gas dari seorang pemilik Pangkalan berinisial H, atau Direktur PT. Minyeuk Gah, di Gampong Leupung Cut, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar. Pemilik pangkalan gas yang berinisial H menjual gas subsidi 3 Kg kepada pengecer di Neuheun dengan harga Rp. 29.000, padahal ia harus menjual dengan harga Rp. 18.000. Dari hasil pemeriksaan sementara pada pelaku keduanya, pelaku S telah melakukan aksinya selama satu tahun. Sementara pemilik pangkalan telah menjual gas subsidi kepada pengecer selama 3 tahun. Menurut kapolresta, bapak Trisno Riyanto, polisi akan menjerat keduanya itu dengan Pasal 55 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

2001, tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara 6 tahun penjara atau denda Rp. 60.000.000.000. Kemudian pihak kepolisian Polresta Banda Aceh mengamankan kedua pelaku dan barang bukti tabung gas elpiji subsidi 3 Kg sebanyak 313 tabung guna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Penyidik juga mengatakan bahwa kedua pelaku tersebut tidak ditahan hanya disita tabung gas elpiji subsidi 3 Kg dan surat-surat izin lainnya guna untuk pemeriksaan lebih lanjut dan kedua pelaku tersebut hanya diwajibkan melapor dua kali dalam seminggu. Adapun alasan pihak penyidik tidak menahan keduanya dikarenakan banyak pertimbangan, salah satunya kasus ini adalah kasus baru.

Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan praktik jual beli gas subsidi tidak sesuai peraturan pemerintah dengan cara pangkalan menjual gas subsidi kepada pengecer untuk mengharapkan keuntungan lebih banyak dari agen ke agen dikarenakan juga banyaknya permintaan gas elpiji tabung 3 Kg di masyarakat disebabkan masyarakat malas mengantre di pangkalan, jadi harga mahal tidak masalah agar bisa mendapatkan gas secara cepat dan mudah. Di setiap pangkalan tidak bisa menjual gas elpiji secara bebas kepada siapapun, pangkalan hanya boleh menjual gas elpiji tabung 3 Kg tersebut kepada masyarakat yang terdaftar dalam rayon pangkalan tersebut. Praktik penjualan gas subsidi tabung 3 Kg dalam kasus ini adanya ketidak sesuaian dalam pengangkutan gas subsidi elpiji 3 Kg dengan prosedur yang sudah ditetapkan Pemerintah. Dalam hal ini

pendistribusiannya salah, penyalah wewenang dalam pangkalan untuk meraih keuntungan lebih banyak.⁸⁰

Demikianlah kronologis yang terjadi dalam kasus praktik jual beli gas elpiji subsidi yang menyalahi aturan. Sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. Pendistribusian gas elpiji tertentu atau dengan kata lain gas elpiji subsidi 3 Kg diatur dalam Pasal 18, yaitu:

- (1) Pendistribusian LPG tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau lelang dengan mendasarkan pada wilayah Distribusi Tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kegiatan Penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui seleksi.
- (4) Dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG yang mendapatkan penugasan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Napitu Penyidik kasus dugaan Tindak Pidana dalam penjualan Gas elpiji subsidi di Gampong Neuhen dari Polresta Banda Aceh pada tanggal 23 Juli 2018.

penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu.⁸¹

Kedua pelaku telah menyalahi aturan yang sudah ditetapkan Pemerintah, dimana keduanya menyalahi aturan Keputusan dari Gubernur tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Gas LPG Subsidi dan juga menyalahi Peraturan Menteri tentang pendistribusian gas tersebut.

3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Praktik Jual Beli Gas Subsidi yang menyalahi aturan Pemerintah

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti praktik jual beli gas elpiji subsidi tabung 3 Kg di atas HET dan pendistribusian yang tidak sesuai dengan yang sudah di atur dalam peraturan.⁸² Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Unsur-unsur tindak pidana dalam praktik jual beli gas elpiji subsidi yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan

⁸¹ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari Pemerintah yang meliputi kegiatan pengangkutan, perniagaan, pengolahan dan penyimpanan gas subsidi.⁸³ Adapun unsur-unsur tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga gas elpiji subsidi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah:

1) Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

bahwa setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh milyar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00,- (empat puluh milyar);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda palinh tinggi Rp. 30.000.000.000,00,- (tiga puluh milyar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin udaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00,- (tiga puluh milyar rupiah).

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Unsur-unsur tindak pidana pengangkutan pada Pasal 53 huruf (b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terdiri atas:

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan pengangkutan;
- c. Tanpa izin usaha pengangkutan.⁸⁴

Perbuatan yang dilakukan dalam Pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemindahan gas subsidi dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa izin usaha pengangkutan.

Sementara untuk tindak pidana perniagaan, unsur-unsurnya (Pasal 53 huruf (d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan perniagaan;
- c. Tanpa Izin perniagaan.⁸⁵

Perbuatan yang dilakukan dalam Pasal ini adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor dan import gas subsidi tanpa adanya usaha perniagaan.

2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Setiap orang yang menyalahgunakan dan/atau Niaga bahan bakar yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (tahun) dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).

Unsur-unsurnya terdiri atas:

- a. Barang siapa;

⁸⁴ Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁸⁵ *Ibid.*

- b. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar yang disubsidi oleh pemerintah.⁸⁶

Perbuatan yang dapat dihukum dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar yang disubsidi pemerintah sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam praktik jual beli gas elpiji subsidi yang terjadi di Gampong Neuhén Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar adalah kedua pelaku menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar gas elpiji subsidi, di mana pelaku pemilik pangkalan PT Minyeuk Gah di Gampong Leupung Cut, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar menjual gas elpiji subsidi kepada pelaku yang di Gampong Neuhén dengan harga di atas HET yaitu Rp. 29.000 dan pelaku yang di Gampong Neuhén juga menjual gas elpiji subsidi tabung 3 Kg kepada masyarakat setempat dengan harga di atas HET yaitu Rp. 33.000. Kedua pelaku ini menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, di mana pelaku pemilik pangkalan tersebut menjual kepada masyarakat dengan harga di atas HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan juga pelaku pengecer di Gampong Neuhén melakukan tindak pidana di mana ia menjual gas elpiji subsidi tidak mengantongi izin niaga dan menjual dengan harga di atas HET yang sudah ditetapkan pemerintah. Kedua pelaku ini dapat dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁸⁶ *Ibid...*

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelewengan Penjualan Gas Subsidi yang menyalahi aturan Pemerintah

Dalam hukum Islam masalah penjualan gas subsidi yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah memang tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam ketentuan tindak pidana hukum Islam. Akan tetapi bukan berarti penjualan gas elpiji subsidi yang tidak sesuai peraturan pemerintah ini bukan kategori tindak pidana. Jika dalam hukum positif (hukum pidana Indonesia) penjualan gas subsidi yang tidak sesuai dengan peraturan merupakan suatu kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001. Di mana bentuk ancaman hukumannya di atur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah merupakan suatu tindak pidana dengan ancaman paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah).⁸⁷

Adapun terkait dengan penjualan gas subsidi yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah, maka menurut hukum Islam perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan takzir dan pelakunya dijatuhi hukuman takzir, disebabkan perbuatan tersebut belum di atur dalam nash dan hadits, maka segala sesuatu yang belum diatur dalam nash dan hadits sepenuhnya menjadi wewenang qadhi dalam memutuskan suatu perkara tersebut.

⁸⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Adapun dalam hukum pidana Islam pelaku dapat dijerat dengan hukuman takzir, dimana hukuman tersebut diserahkan kepada ulil amri dan qadhi sebagaimana yang sudah penulis paparkan di atas, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana 6 tahun atau denda Rp. 60.000.000.000. Bentuk ancaman hukuman yang sudah diatur oleh pemerintah itu adalah bentuk ancaman hukuman takzir, tergantung qadhi memutuskan hukuman penjara atau denda dan berapa lamanya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu bisa dilihat dari salah satu kaidah dalam syariat Islam berikut ini:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

“Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat”.

Pengertian dari kaidah ini adalah bahwa perbuatan orang-orang yang cakap tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama belum ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nash yang melarangnya.⁸⁸ Dalam sistem hukum pidana Indonesia di kenal dengan asas legalitas yang tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”.

Pengertian dari kaidah tersebut identik dengan kaidah lainnya yang berbunyi:

⁸⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hhukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 29

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يَدُلَّ الدليلُ على التَّحريمِ

“Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Dari kaidah di atas dapat dipahami bahwa selama belum ada nash yang melarangnya, maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Oleh karena itu, perbuatan dan sikap tidak berbuat tidak cukup dipandang sebagai suatu jarimah hanya karena dilarang saja melainkan juga harus dinyatakan hukumannya. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari kaidah-kaidah tersebut adalah bahwa menurut syariat Islam tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash yang mengaturnya.

Maka dalam hal ini, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan nash yang mendasari untuk suatu perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah dapat dihukum atau tidak.

Hukuman yang berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan bentuk ancaman hukuman takzir atas perbuatan-perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang cakap hukum. Di mana seseorang tersebut melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Apabila perbuatan tersebut mengganggu kepentingan atau ketertiban umum maka pelaku dapat dikenakan hukuman.⁸⁹

Penjatuhan hukumannya baik berupa pidana penjara atau denda, sesuai qadhi memutuskannya dan bentuk hukuman tersebut sebagai hukuman takzir,

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 45.

karena hukum Islam tidak menentukan secara tegas dan terperinci, baik jenis jarimah maupun jenis hukumanya. Secara garis besar, jarimah takzir ini sudah ditentukan syara'. Karena pengertian takzir adalah setiap hukuman yang bersifat pendidikan atas setiap perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Maka dalam hal ini ulil amri atau pemerintah yang diberi wewenang untuk menetapkan jarimah dan hukuman atas perbuatan jarimah tersebut, namun ulil amri tidak diberikan kebebasan yang mutlak, melainkan tetap harus berpegang kepada ketentuan-ketentuan yang umum yang ada nash-nash syara' dan harus sesuai dengan ruh syari'ah dan kemaslahatan umum.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya di dalam skripsi ini, maka jika mengacu pada pokok masalah dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur tindak pidana dalam praktik jual beli gas subsidi tabung 3 Kg di Gampong Neuhén Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar tidak mengantongi izin usaha niaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan selain itu juga terdapat unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar gas subsidi tabung 3 Kg di mana pelaku menjual dengan harga di atas HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan SK Gubernur Aceh tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 Kg dengan harga Rp. 18.0000. Adapun ancaman pidananya yaitu disebutkan dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Dalam hukum Islam ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana dalam praktik jual beli gas subsidi tabung 3 Kg di Gampong Neuhén, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar mengarah pada hukuman takzir. Dalam hukum Islam tidak ada dalil atau nash yang membahas tentang bentuk jarimah ini, baik hukuman yang jenis dan ukurannya menjadi wewenang ulil amri atau qadhi. Dalam memutuskan jenis dan ukuran

hukuman takzir harus tetap memperhatikan isyarat dan petunjuk nash secara teliti dan baik, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah dan penegak hukum agar menetapkan hukum lebih tegas, dan kepada pertamina agar memberikan sosialisasi tentang gas subsidi kepada masyarakat dan pangkalan, juga selalu mengawasi praktik jual beli gas subsidi di masyarakat.
2. Untuk pangkalan dan pengecer lainnya agar selalu menaati peraturan disrtibusi dan penetapan harga eceran tertinggi gas elpiji subsidi yang sudah ditetapkan pemerintah.
3. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga diharapkan kepada siapapun yang membaca skripsi ini dan mendapati adanya ketidakjelasan dari masalah yang penulis angkat ini untuk melanjutkan penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Abd al-Qadir 'Awdah. *Al-Islam wa Awdah'una al-Siyasiyyah* Kahairo: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1951.

Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarranan hil Qanunil Wad'iy.* ed. In, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.* ter; Tim Tsalisah. jilid I. Bogor: Kharisma ilmu. 2007.

Abdul Rahman I. Doi. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* Jakarta: PT. Putra Melton. 1992.

Adam Ghazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Ahmad Sukarja. *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945.* Jakarta: UI Press, 1995.

Ahmad Wardi Muslich. *Fikih Jinayah.* Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana.* Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap-Indonesia. 2012.

Amir Syaifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Kencana. 2003.

Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Ed. I, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Ed. I. Cet. 2. Jakarta: Kencana. 2006.

Chairul Huda. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'.* Jakarta: Kencana. 2008.

Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.* Jakarta: Kencana. 2011.

- Dedy Sumardi dkk. *Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2014.
- Ibrahim Unais. *Al-Mu'jam al-Wasit. Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Ibnu Hajar Al Asqalani. *Fathul Baari*. Jakarta: Azzam. 2010
- Iqbal Sentosa. *Tindak Pidana Penyimpanan Gas 3 Kg Tanpa izin Usaha Penyimpanan (studi Penelitian di wilayah Polresta Lhokseumawe)*. Universitas Syiah Kuala. Skripsi tidak dipublikasikan.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Jalaluddin Rahmat. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung. Remeja Rosda Karya. 1995.
- M. Arbi Ubaidillah. *Akibat Hukum Terhadap Penjualan Gas Elpiji 3 Kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Wilayah Kota Pekanbaru*. Universitas Riau. Skripsi tidak dipublikasikan.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. Ed. 1. cet. 4. 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta 2009.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*.
- Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press. Cet. 1. 2004.
- P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1983.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2007.
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Rokhmadi. *Reformasi Hukum Pidana Islam*. Semarang. Rasail Media Group. 2009.

- Romli Atmasasmita. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Roni Wiyanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2012.
- Said Hawwa. *Al-Islam*. ed. In. *Al-Islam*. terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'ruf. 1984.
- Syekh Abdul Hailm Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Medan: Kencana Prenada Group. 2005.
- Terjemahan Ibn Taymiyyah. *Al-Siyasah al-Syariyyah fi Islahi al-Ri'wa al-Ra'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah. 2000.
- Terjemah Nailul Authar. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Cet. 4. Jilid 4. 2007.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Wahbah Zuhaili. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. ed. In. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk. jilid 8. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Zulkarnain Lubis. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung. 2016.
- <http://mediaaceh.co/2018/03/20/36296/jual-gas-elpiji-di-atas-harga-eceran-polisi-amankan-2-tersangka-dan-313-tabung>
- Hasil wawancara dengan Bapak Napitu Penyidik kasus dugaan Tindak Pidana dalam penjualan Gas elpiji subsidi di Gampong Neuhén dari Polresta Banda Aceh pada tanggal 23 Juli 2018
- www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2001/22TAHUN2001UUPenj.htm di akses 05 Juli 2018

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi.

Lampiran 2: Surat Permohonan Kesiediaan Memberikan Data.

Lampiran 3: Riwayat Hidup Penulis.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2066/Un.08/FSH/PP.009/05/2018**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL | Sebagai Pembimbing I |
| b. Faizal Fauzan SE., M Si | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a	Erdawati
N I M	140104058
Prodi	HPI
J u d u l	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA DALAM SPEKULASI YANG DILAKUKAN OLEH AGEN PANGKALAN GAS LPG 3 Kg (Studi Kasus di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)

Kedua :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga :

Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018.

Keempat :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kubpan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. ...

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Erdawati
2. Tempat/Tanggal Lahir : Iku Lhung, 21 April 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Belum Menikah
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Iku Lhung, Kec. Jeumpa,
Kab. Aceh Barat Daya
8. Pekerjaan : Mahasiswi
9. Nama Orang tua/wali
 - a. Ayah : Muhammad Isa (Alm)
 - b. Ibu : Nurbaiti (Almh)
 - c. Pekerjaan : -
10. Alamat Ibu : -
11. Jenjang Pendidikan :
 - a. SDN Iku Lhung : 2002
 - b. SMPN 2 Susoh : 2008
 - c. SMAN 1 Susoh : 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini Saya buat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018
Penulis

Erdawati
NIM.140104058